



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VINSENSIUS JORDY AKAY
2. Tempat lahir : Pinogaluman
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mahakeret Timur Ling VI Kec.Wenang
Kota Manado/ Desa Pinogaluman Dusun 1
Kec.Lolak Kab.Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS JORDY AKAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi putih dengan ukuran 35 Cm dan Lebar 2 Cm dengan gagang pisau terbuat dari besi putih **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS JORDY AKAY, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di sebelum masuk di Gereja Petra atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban GERRY HENDRA NIKY PAAT mengalami luka ringan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi korban GERRY HENDRA NIKY PAAT berada di Rumah di kelurahan Sario Utara Lingkungan I Kecamatan sario Kota Manado bekerja sebagai Ojek Online (ojol) menerima orderan melalui aplikasi Grab dan pada saat itu ada orderan di jalan Pramuka Sario Utara Lingkungan I Kecamatan Sario Kota Manado selanjutnya saksi korban pergi ke tempat tersebut untuk menjemput penumpang, kemudian setibanya di tempat penjemputan orderan saksi korban melihat tersangka dan teman-temannya selanjutnya tersangka naik ke motor saksi korban dan saksi korban mengantar tersangka ke Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado Tepatnya sebelum masuk Gereja Petra dalam perjalanan tidak ada masalah antara tersangka dan saksi korban, pada saat sudah sampai di tempat tujuan di Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado Tepatnya sebelum masuk Gereja Petra tersangka turun dari sepeda motor saksi korban dan mencabut pisau badik dari pinggang kiri dan memegang dengan tangan kanan lalu menikam saksi korban di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian sikut tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban langsung pergi ke rumah sakit siloam sedangkan tersangka pulang kerumah.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VINSENSIUS JORDY AKAY berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit SILOAM HOSPITALS, tanggal 12 Juli Tahun 2022 dan ditanda tangani oleh dr. FERRY ONG, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama GERRY HENDRA NIKY PAAT, sebagai berikut :

- Luka tusuk di punggung belakang kanan ukuran dua senti meter kali dua senti meter.
- Luka tusuk di tangan kiri ukuran dua senti meter.
- Luka tusuk di leher kiri koma kanana ukuran satu koma lima senti meter.

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang, benda bermata tajam (berujung). Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan /pekerjaan untuk sementara waktu (terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS JORDY AKAY, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di sebelum masuk di Gereja Petra atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban GERRY HENDRA NIKY PAAT mengalami luka berat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi korban GERRY HENDRA NIKY PAAT berada di Rumah di kelurahan Sario Utara Lingkungan I Kecamatan sario Kota Manado bekerja sebagai Ojek Online (ojol) menerima orderan melalui aplikasi Grab dan pada saat itu ada orderan di jalan Pramuka Sario Utara Lingkungan I Kecamatan Sario Kota Manado selanjutnya saksi korban pergi ke tempat tersebut untuk menjemput penumpang, kemudian setibanya di tempat penjemputan orderan saksi korban melihat tersangka dan teman-temannya selanjutnya tersangka naik ke motor saksi korban dan saksi korban mengantar tersangka ke Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado Tepatnya sebelum masuk Gereja Petra dalam perjalanan tidak ada masalah antara tersangka dan saksi korban, pada saat sudah sampai di tempat tujuan di Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado Tepatnya sebelum masuk Gereja Petra tersangka turun dari sepeda motor saksi korban dan mencabut pisau badik dari pinggang kiri dan memegang dengan tangan kanan lalu menikam saksi korban di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian sikut tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban langsung pergi ke rumah sakit siloam sedangkan tersangka pulang kerumah.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VINSENSIUS JORDY AKAY berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit SILOAM HOSPITALS, tanggal 12 Juli Tahun 2022 dan ditanda tangani oleh dr. FERRY ONG, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama GERRY HENDRA NIKY PAAT, dengan hasil sebagai berikut :

- Luka tusuk di punggung belakang kanan ukuran dua senti meter kali dua senti meter.
- Luka tusuk di tangan kiri ukuran dua senti meter.
- Luka tusuk di leher kiri koma kanana ukuran satu koma lima senti meter.

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang, benda bermata tajam (berujung). -

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan /pekerjaan untuk sementara waktu (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GERRY HENDRA NIKY PAAT dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri sebagai korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.40 wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.40 wita saksi berada dirumah saksi di Sario Utara, lalu saksi yang bekerja sebagai Ojek Online (Ojol) menerima orderan melalui aplikasi Grab dan saat itu ada orderan di jalan pramuka sario utara Lk.I kota manado, kemudian saksi pergi kesana untuk menjemput penumpang tersebut, tiba disana saksi melihat Terdakwa dan teman-temanya, lalu Terdakwa naik ke motor saksi dan saksi membawa ke Mahakeret Timur dan dalam perjalanan tidak ada masalah dan saat tiba di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra, Terdakwa turun dari sepeda motor, tiba-tiba saksi merasa punggung saksi ditikam tiga kali lalu karena saksi berusaha menghindari lalu sikut tangan kiri ditikam satu kali, dan setelah saksi melihat sepintas dari kaca spion, saksi melihat Terdakwa yang menikam saksi, kemudian saksi yang saat itu masih berada di atas sepeda motor langsung tancap gas dan meninggalkan Terdakwa dan pergi ke RS. Siloam, dan Polisi langsung datang menemui saksi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa gunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang 35 cm dan lebar 2 cm dengan gagang pisau terbuat dari besi putih;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa tikam saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Regina Maya Lolowang dan Yongky Lintang;
 - Bahwa Saksi sudah pernah bertemu orang tua dari Terdakwa, ada pembicaraan damai, dan ada biaya yang diberikan keluarga Terdakwa kepada saksi, tetapi saksi tidak mau menerima biaya dari keluarga Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat inap di Rumah sakit melainkan hanya rawat jalan di rumah;
 - Bahwa sekitar 9 hari saksi rawat jalan di rumah sehingga saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar:
2. REGINA MAYA LOLOWANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan yang menjadi korban yaitu suami saksi yang bernama Gerry Hendra Niky Paat;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.40 wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 22.20 wita saksi di telepon oleh Gerry Hendra Niky Paat dan menceritakan bahwa dia telah ditikam oleh seorang lelaki di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra dan katanya sudah di rawat di RS Siloam dan saksi segera menuju ke RS Siloam dan setibanya saksi di RS Siloam saksi melihat suami saksi menderita luka tikaman dipunggung dan tangan kirinya tepatnya di sikutnya;
 - Bahwa Akibat tikaman dari Terdakwa tersebut suami saksi mengalami 4 tikaman yaitu dibagian punggung sebanyak tiga kali dan dibagian sikut tangan kiri sebanyak satu tikaman;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dan saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diceritakan oleh korban yaitu Gerry Hendra Niky Paat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.40 wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang minum captikus di depan lorong kelurahan Mahakeret Timur, kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di jalan Siswa kelurahan Sario dekat SMK 1, lalu Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk memesan ojek online, tak lama kemudian Ojek Online (ojol) yang dipesan datang dan membonceng Terdakwa ke Mahakeret Timur dan setibanya di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencabut pisau badik yang terselip di pinggang kiri Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menikam dibagian punggung dari lelaki yang membawa motor ojek online tersebut yang setelah kejadian Terdakwa tahu bernama Gerry Hendra Niki Paat, sebanyak tiga kali tikaman dan dibagian sikut tangan kiri sebanyak satu tikaman dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur dan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan membawa Terdakwa ke Polresta Manado;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Pemilik pisau tersebut adalah teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penikaman karena Terdakwa sudah mabuk akibat minum cap tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 4 kali yaitu dibagian punggung sebanyak 3 kali dan dibagian sikut tangan kiri sebanyak satu tikaman;
- Bahwa Benar pisau badik tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih dengan ukuran 35 cm dan lebar 2 cm dengan gagang pisau terbuat dari besi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di sebelum masuk di Gereja Petra Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau badik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau badan hukum yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama VINSENSIUS JORDY AKAY yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawaban perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di sebelum masuk di Gereja Petra Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau badik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi REGINA MAYA LOLOWANG dapatlah diketahui awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 21.40 wita saksi berada di rumah saksi di Sario Utara, lalu saksi yang bekerja sebagai Ojek Online (Ojol) menerima orderan melalui aplikasi Grab kemudian saksi pergi menjemput penumpang dan saat tiba disana saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa naik ke motor saksi dan saksi membawa ke Mahakeret Timur namun saat tiba di Jalan Diponegoro Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya sebelum masuk Gereja Petra, tepatnya saat Terdakwa turun dari sepeda motor, tiba-tiba saksi merasa punggung saksi ditikam tiga kali lalu karena saksi berusaha menghindar akan tetapi sikut tangan kiri saksi ditikam satu kali, dan setelah saksi melihat sepiintas dari kaca spion, saksi melihat Terdakwa yang menikam saksi, kemudian saksi langsung tancap gas dan meninggalkan Terdakwa dan pergi ke RS. Siloam, kemudian saksi menelpon saksi REGINA MAYA LOLOWANG (istri saksi) untuk datang ke RS Siloam ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang Terdakwa, dengan cara menusuk bagian punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk sikut tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hal mana dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sudah mabuk akibat minum keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa menghendaki untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 64/MR-VER/SHMN/VIII/2022 tanggal 12 Juli Tahun 2022 dan ditanda tangani oleh dr. FERRY ONG, dokter pada Rumah Sakit SILOAM dengan hasil sebagai berikut :

- Luka tusuk di punggung belakang kanan ukuran dua senti meter kali dua senti meter.
- Luka tusuk di tangan kiri ukuran dua senti meter.
- Luka tusuk di leher kiri koma kanana ukuran satu koma lima senti meter.

KESIMPULAN :

- Kejadian tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda berujung tajam.
- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan /pekerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi putih dengan ukuran 35 Cm dan Lebar 2 Cm dengan gagang pisau terbuat dari besi putih, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan menimbulkan luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS JORDY AKAY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi putih dengan ukuran 35 Cm dan Lebar 2 Cm dengan gagang pisau terbuat dari besi putih, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H.,M.H., Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriany F.Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera E. Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria M Sitanggang, S.H.,M.H.,

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriany F. Toar , S.H.